

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pungutan atau pajak pada umumnya merupakan pendapatan negara terbesar yang bersumber pada pembiayaan APBN dari sisi komponen penerimaan pajak dan bukan pajak. Saat ini hampir semua pendapatan negara bersumber pada pajak. Sumber penerimaan pajak merupakan hal yang sangat wajar, karena ketika SDA, khususnya minyak bumi tidak bisa diandalkan. SDA memiliki usia yang sangat terbatas dan suatu hari akan habis. Pajak juga termasuk pada iuran yang dilakukan negara terhadap negaranya dan sudah diatur menurut hukum yang berfungsi dimana brasaskan atas dasar iuran tersebut tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pemasukan negara yang paling besar khususnya di Indonesia ialah pajak dan dapat melesat cepat dalam pertumbuhannya. Dengan begitu kesejahteraan bangsa hasrusnya bisa terpenuhi dalam melakukan pembangunan secara signifikan (Jotopurnomo, 2013).

Namun, permasalahan dari sistem dan perilaku birokrasi pemerintah yang masih sangat negatif dalam bidang perpajakan dan pengelolaan uang negara atau yang biasa disebut sebagai uang negara yang dikenal sebagai Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat membuat dampak negatif bagi terhadap keberlangsungan pada pembangunan negara dan lebih-lebih juga telah memberikan pengaruh sikap kepada banyak masyarakat mengenai hal ketaatan dalam melakukan kewajibannya.(Sudrajat & Ompusunggu, 2015).

Kesadaran atau kepatuhan WP merupakan persoalan latent dan actual yang sudah sejak lama ada di dalam bidang fiskal di Indonesia, untuk WP yang tidak dapat mematuhi praturan maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan hal yang tidak diinginkan atau dapat melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, sehingga pada akhirnya tindakan tersebut dapat

menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang dengan adanya hal tersebut Kesadaran WP dapat berdampak oleh 2 jenis faktor yaitu internal factor dan eksternal factor. Internal factor ialah merupakan factor yang berasal pada dari diri WP sendiri yang ada hubungannya dengan karakter individu itu sendiri yang pada akhirnya dapat menjadikan pemicu dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Hal-hal pada aspek internal yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak adalah mengenai education factor, religious awareness factor, tax awareness factor, facilitator of understanding the law, tax regulations dan rational factor. Sedangkan eksternal factor ialah yang berasal dari luar diri pajak yang artinya tidak ada cakupannya dengan perpajakan, seperti keadaan dan lingkungan pada sekitar area WP (Neng Siti Rohmatul Wahda, 2018).

Berubahnya sistem perpajakan yang semula *official assesment system* menjadi *Self assesment system*, dengan diiringi berubahnya wewenang pada WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara mandiri. Berubahnya kewenangan tersebut bisa diartikan adanya wewenang bagi WP yang diberikan kepercayaan oleh fiskus untuk untuk menghitung, menyetor dan melapor kewajibannya secara penuh serta jujur dari wajib pajak yang mewajibkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, yaitu mengisi dan menyampaikan SPT pada KPP terdaftar dengan tepat waktu. Keberhasilan ini sangat ditentukan oleh kepatuhan WP dan pengawasan yang lebih dari aparat pajak.

Fenomena atau permasalahan yang didapat ialah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersama Kejaksaan Agung menggelar rekonstruksi kasus suap di Kantor Pajak Cengkareng. KPK-Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan rekonstruksi terkait suap pengurusan restitusi pajak PT. Cherng Tay Indonesia. “Rekonstruksi ini dilakukan terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji berkaitan dengan pengurusan permohonan restitusi pajak PT. Cherng Tay Indonesiatahun 2016 yang menyelidikannya sedang dilaksanakan oleh penyidik pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI”, ujar Febri Diansyah selaku kepala Hubungan Masyarakat (Humas) KPK kepada wartawan (Selasa, 13/08/2019).

Pada hari Selasa (13/08) telah menggelar pemulihan atas kasus tersebut yang telah dilaksanakan pada tepat kejadian perkara yang terletak di daerah Jakarta Barat yaitu pada KPP Cengkareng. Kegiatan rekonstruksi berlangsung sejak pukul 10.00WIB. Pernyataan yang di informasikan oleh Febri dengan pemulihan kasus tersebut disaksikan dengan beberapa penyidik yakni satgas penindakan dari pihak KPK, kementerian keuangan pada bidang investigasi, mendatangkan perwakilan dari KPP Cengkareng, Kejagung RI. Dengan melakukan adegan yang dilakukan pada tempat kejadian. “Perkataan ini merupakan proses dari hasil KPK menginvestigasi Kemenkeu RI yang kemudian diserahkan penanganan kasusnya kepada Jampidsus Kejaksaan Agung RI pada 29 September 2018 lalu” (Hariyanto Ibnu, 2019).

KPP Pratama Jakarta Cengkareng hadir melayani para pedagang dalam pembuatan NPWP di Pasar Jaya Cengkareng Pelayanan pembuatan NPWP ini termasuk salah satu layanan yang bisa didapatkan dalam acara yang diadakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Cengkareng bertajuk *PTSP Goes To Traditional Market* (Direktorat Jendral Pajak, 2020).

Dari pihak PTSP ini, Pelayanan di Pasar Jaya Cengkareng ini terjadi dalam kurun waktu yaitu hari Selasa dan hari Rabu (16-17/10) pukul 09.00-15.00 WIB. Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan kerja sama antara beberapa pihak yaitu, PTSP Kecamatan Cengkareng KPP Pratama Jakarta Cengkareng dan Bank DKI. Yosef Mada Historianto mengatakan bahwa pedagang yang datang kebanyakan memiliki keperluan untuk membuat NPWP . selain itu, ada yang sebelumnya sudah pernah memiliki NPWP namun lupa nomor dan statusnya masih aktif atau tidak.

Menurut Lindawati, PTSP Kecamatan Cengkareng membuka pelayanan perizinan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) bagi pedagang yang belum memiliki izin. Salah satu syarat yang dibutuhkan adalah NPWP sehingga pada kesempatan kali ini menggandeng KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Harapannya pedagang yang mau mengurus pembuatan NPWP saat ini juga.

Pihak KPP Pratama Jakarta Cengkareng menyambut kegiatan ini dengan sangat antusias. Menurut Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Menurut masyarakat

dalam kegiatan ini merupakan sinergi positif antar instansi pemerintahan yang ada di Cengkareng. Beliau berharap bisa bersinergi di kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Pada masa pandemi covid-19 ini, Direktorat Jenderal Pajak masih belum bisa memutuskan kisaran target kepatuhan pajak pada tahun 2020. Karena pada masa pandemi ini banyak sekali hal-hal yang tertunda. Dengan begitu, pengaruh dari pihak yang berotoritas percaya akan ada pertubuhan dari waktu sebelumnya. Berita ini menjadi isu yang dibahas akhir-akhir ini oleh media pada Jumat, 24/1/2020.

Direktur mempotensikan Kepatuhan serta Penerimaan, DJP Yon Aarsal mengemukakan bahwa kemungkinan untuk masa mendatang terkait kepatuhan akan tax, baik secara legal maupun material, ditahun 2020 cukup bagus. Menurutnya, tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat sejalan dengan sejumlah upaya yang dijalankan otoritas.

Disisi lain, terdapat juga ulasan yang berisi tentang hal mengenai perbaikan Undang-undang Bea Materai yang didalamnya telah terdapat Program Legislasi Nasional (Polegnas) 2020. Pemerintah serta DPR percaya akan perbaikan dari aturan hukum tersebut bisa diterima pada bulan Februari 2020. Kepercayaan akan hal ini terjadi karena adanya penyederhanaan jika disandingkan dengan UU lainnya. (DDTCNews Redaksi, 2020)

Kepatuhan yang bersifat formal pada wajib pajak tercatat sampai bulan Juli 2019 berjumlah 12,3 juta atau memiliki presentase 67,2% dari total jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT sebesar 18,3 juta orang. Ditinjau dari informasi otoritas pajak sampai dengan bulan juli 2019, mendapatkan hasil dari bentuk wajib pajaknya, wajib pajak karyawan adalah yang paling taat dalam melaporkan pajaknya dibandingkan dengan wajib pajak lain dan terdapat perbandingan angka kepatuhan yaitu 73,6%, sedangkan untuk pihak korporasi sebesar 57,28% dan WP non-karyawan memiliki angka dibawah 50% atau 42,75%.

Dengan adanya hal tersebut, Dirjen Pajak, menanggapi perilah masalah perpajakan akan memakai berbagai cara yang bisa meningkatkan sikap patuh akan pajak. Dengan adanya salahsatu pendekatan yaitu wajib pajak korporasi ataupun individu pribadi yang mempunyai kelakuan ataupun sikap yang buruk seperti tidak

pernah taat dalam peraturan yang ditetapkan. Direktur Estensifikasi dan penilaian Direktorat Jenderal Pajak Angin Pra'yitno Aji menyatakan pemerintah memiliki berbagai macam data yang didapatkan dari tukar-menukar informasi terkait *finance* secara automatic yang nantinya akan segera dimaksimumkan untuk memunculkan sikap taat pada wajib pajak yang masih kurang pengetahuannya akan peraturan perpajakan.

Angin tak menyangkal, macam-macam jenis fiscal facilities yang disampaikan pada semua wirausaha atau bisnis masih belum berhubungan secara langsung dengan kepatuhan wajib pajak. Lalu, ada berbagai situasi yang dihadapi seperti motivasi akan insentif bagi usaha (UMKM), yang masih jauh dari ekspektasi otoritas pajak.

Disamping itu, tepatnya pada tahun sebelumnya pemerintah sudah PP No. 23 yang isinya mengenai Pph atas Penghasilan dari Usaha yang didapatkan dari WP yang memiliki PDB tertentu, isinya terkait dengan pemotongan tarif tax bagi UMKM dari 1% menjadi 0.5% (Suwiknyo Edi, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak pada per tanggal Rabu (11/3) telah mencatat banyaknya output dari surat pemberitahuan tahunan (SPT) tahunan untuk individu pribadi berjumlah 580 ribu wajib pajak. Pencapaian tersebut telah bertumbuh 30,9% dibandingkan dengan actual dari SPT OP tahun lalu yang mencapai target 442 ribu wajib pajak. Pemerintah sangat mengharapkan terealisasinya kebijakan sehingga dapat tumbuh untuk WP orang pribadi dibandingkantan tahun lalu. Pada tahun 2019 dari total 16,8 juta WP OP terdaftar SPT hanya 12,3 juta WP OP yang melaporkan SPTnya hanya setara dengan 73,2%.

Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan mengemukakan, pada sisi rangka tax revenue, pajak penghasilan (Pph) orang pribadi akan tetap dimaksimalkan. Alasannya, yaitu pada sisi tax revenue penghasilan ini erupakan hal yang paling konstan dibandingkan dengan pajak penghasilan korporasi yang mempunyai kecenderungan domestik turun bila terpapar oleh sentimen domestik maupun global.

Aktual dari pendapatan yaitu adanya tax dari penghasilan Pph OP sepanjang Januari 2020 sebanyak Rp 400 miliar atau baru 2,18% dari capaian target akhir tahun yaitu Rp 18,33 triliun. Dirjen Pajak sudah menyampaikan banyak hal yang bisa

dilakukan dalam waktu dekat ini. Ekstentifikasi yang berbasis WP individu pribadi dipercaya tak dapat menghasilkan banyak pada sisa waktu yang ada, disisi lain adanya waktu atas batas batas dari harus disampaikan SPT dari individu pribadi pada 31 Maret 2020 (Iman Yusuf, 2020)

Direktur Jendral Pajak yaitu Robert Pakpahan telah memberitahukan target penerimaan pajak tahun depan yang dipatok atau dicapai ialah sebesar 13,3% kedepannya merupakan situasi yang menjadi tantangan, tapi bukan situasi mustahil yang dapat terwujud. Pada ulasan di Beritasatu News Channel, Senin (19/08/2019), Robert memberikan fakta bahwa tahun 2019 tax revenue juga dapat meningkat pada angka 13%.

Adanya tantangan yang banyak ini bukan menjadi suatu yang tidak mungkin karena pada tahun 2018 pun juga pernah tax revenue tumbuh sekitar 13%. Untuk itu aktualisasi pada tahun 2020 nanti akan ditentukan oleh kondisi perekonomian. Jikalau melihat target tax revenue yang tercantum pada daftar tabel 2020 yaitu Rp 1.861,8 triliun tumbuh sekitar 13% dari proyeksi penerimaan pajak pada tahun 2019. Di dalam membuat perencanaan biasanya dilihat dari tumbuhnya economy, inflation, serta factor-factor yang lain yang mempunyai dampak pada penerimaan akan tax. Untuk itu kita harus lihat terlebih dahulu, dari 4 tahun terakhir penerimaan akan tax mempunyai pertumbuhan rata-rata 7,7%, lalu di tahun 2018 pernah juga penerimaan tax tumbuh 13% padahal ekonominya tumbuh sekitar 5%, jadi pernah juga dia tumbuh melampaui tumbuhnya PDB. Asumsi makro ditetapkan pemerintah untuk tahun 2020 adalah perkembangan ekonomi rill 5,3%, inflasi 3,1% dan menurut Robert produk domestic bruto akan tumbuh sekitar 8,4%.

Robert telah menambahkan sebuah target akan capaian penerimaan yang lebih sulit karena didasarkan pada kerangka atau ketergantungan pada eksternal factor, hal ini mempunyai perbedaan dengan susunan atas rencana pengeluaran yang pendistribusiannya sudah jelas. Untuk menekan target capaian tax revenue ditahun mendatang, cara yang dapat dipakai dengan tingkatkan layanan tax serta edukasi maupun pendidikan akan tax, hal ini dikarena bisa saja wajib pajak atau masyarakat tidak membayarkan pajaknya karena ketidak tahuannya (Andriyanto Heru, 2019).

Lia Emi Prestiawati, 2020

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Kemudian proses yang juga sangat penting ialah dalam hal pengawasan, mungkin saja tidak berhasil kalau tidak diawasi oleh petugas pajak, tetapi juga harus dibuatkan sistem yang lebih baik lagi, jangan sampai ada yang salah memeriksa dan jikalau wajib pajak tersebut sudah patuh jangan diganggu. Berikut adalah tabel bukti realisasi penerimaan pajak.

Tabel 1. Data Realisasi Penerimaan Pajak

	Jumlah Data Penerimaan Pajak					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan	8,20%	3,60%	4,60%	13%	8,20%	13,30%
Penerimaan Pajak	1.240,4 triliun	1.285 triliun	1.343,5 triliun	1.518,8 triliun	1.643,1 triliun	1.861,8 triliun

Sumber: (Gianto, 2019)

Dalam tahun-tahun sebelumnya target penerimaan tax belum capai batas yang ditetapkan dan kekurangan penerimaan tax pada tahun 2019 dari target APBN mencapai 245,5 triliun. Faktor penyebab tak tercapainya target penerimaan pajak yang ditetapkan ialah :

1. Harga komoditi yang terus menerus turun. Situasi ini bisa saja berdampak kinerja pada *tax revenue* di sektor industri perkebunan, minyak dan gas, serta tambang dapat berdampak negatif.
2. Pada *international trade* yang menurun, dapat berdampak pada aktualisasi dari *tax revenue* Pertambahan Nilai atau PPN import yang hanya berjumlah 83,3 persen.
3. Pemerintah banyak menggelontarkan insentif pajak, seperti tax holiday, dan tax allowance, kenaikan threshold rumah mewah, dan upaya mempercepat restitusi pajak.
4. memanfaatkan data serta informasi yang belum sepenuhnya optimal.
5. Ditundanya pemungutan pajak pada beberapa bidang, seperti *e-commerce* (8/1/2020).

Untuk itu pemerintahan seharusnya sudah menyiapkan cara jitu dalam mengejar kepatuhan WP 19juta dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)

pajak 2019. Pelaporan SPT Tahunan untuk WP OP, yaitu memiliki batas pelaporan hingga 31 maret dan sedangkan Wajib Pajak Badan pada memiliki batas pelaporan akhir April 2020. Beberapa cara tersebut yang akan atau sedang dilaksanakan telah dialokasikan kepada para pegawai pajak khususnya distribusi pada daerah-daerah guna menolong masyarakat dalam laporkan SPT Tahunan untuk para pekerja dan mempunyai pendapatan diatas enam puluh juta per tahun.

Para akun yang merepresentasikan sudah dibagi-bagi pada tiap wilayah kantor pajak pada area pekerjaan KPP Pratama akan terjun langsung ke masyarakat sekaligus dapat mengajarkan serta awasi para wajib pajak yang tercantum tapi belum juga meyampaikan SPT Tahunannya, serta melaksanakan perpanjangan atas WAP yang belum juga terdaftar. Lalu pastikan masyarakat sampaikan SPT Tahunan. Dilakukan guna mencapai target pelaporan SPT sebanyak 19 juta WP, DJP akan memaksimalkan kerangka pengawasan pada area pada tiap KPP Pratama (Humas DJP, 2020).

Penelitian yang terkait kepatuhan atas WP sudah banyak sekali dilaksanakan pada peneliti sebelumnya oleh dan dengan penelitian yang yang berjudul “pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan WP OP di Surabaya”. Dari output yang didapatkan pada riset ini ialah menyatakan bahwa kesadaran WP, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak sangat berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP di Surabaya. Perbedaan riset inilah mempunyai place and time saat laksanakan penelitian tersebut serta variable-variable sanksi perpajakan, dan lingkungan WP berasa. Kesamaan variabel ini yaitu kesadaran WP dan fiskus quality untuk melihat seberapakah wajib pajak tersebut patuh dalam hal pajaknya serta penelitian ini sama-sama menggunakan angket atau kuisisioner. Perbedaan pada penelitian ini ialah pada metode cara riset tentukan sampel yang dipakai dalam riset ini adalah *purposive sampling*. Responden yang dapat mengisi angket ini ialah hanya wajib pajak orang pribadi saja serta tidak diperbolehkan wajib pajak badan mengisinya. Lalu hasil dari penelitian (Sudrajat & Ompusunggu, 2015) juga menunjukkan bahwa semua variable bebas yang dipakai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP.

Lia Emi Prestiawati, 2020

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyowati & Pahlevi, 2018) tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi, diperoleh dari hasil adanya dampak signifikan dan positif antara sanksi pajak, kesadaran WP, layanan fiskus dan tingkatan pemahaman pada kepatuhan WP. Jika sanksi atas pajak diberikan lebih tegas maka akan meningkatkan kepatuhan akan WP. Lalu untuk besarnya kesadaran WP yang dihasilkan akan membuat kepatuhan atas pajak tinggi. Besarnya layanan fiskus yang diberikan maka kepatuhan pada tax akan naik dengan tinggi. Selanjutnya, jika masyarakat paham akan perpajakan maka kepatuhan dari WP akan baik.

Tanjung dan Pratama (2019) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan juga mempunyai hasil positif pada kepatuhan wajib pajak. Setyo (2017) melihat bahwa persepsi WP tentang sanksi berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan WP. Penelitian Muliari, dkk (2016) juga mendapatkan hasil adanya pengaruh yang positif atas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rara Susmita dan Supadmi, (2016) di dalam penelitiannya mengutarakan bahwa layanan yang baik ialah layanan yang dapat dirasakannya kepuasan oleh klien dan dalam batas guna penuhi standard layanan yang bisa dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan secara terus-menerus. Artha dan Setiawan (2016) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan mempunyai hasil positif pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya terkait kepatuhan wajib pajak lainnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Marconi dan Fitri (2018) bahwa sanksi pajak berdampak pada kepatuhan pajak. Muliari, dkk (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kesadaran WP. Manalu, dkk (2007) dalam risetnya menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak meliputi kesadaran wajib pajak, kualitas dari layanan, dan penyuluhan perpajakan.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng ?

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng?
3. Apakah sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Mengetahui pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis, dapat meningkatkan pemahaman dan informasi di bidang pajak terutama pada kepatuhan WP. Serta memberikan pengaruh *taxation knowledge* dan *tax sanction* terhadap kepatuhan WP dalam memenuhi *tax liabilities* dan *service* yang diberikan oleh pihak atau pegawai pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada instansi yang terkait serta informasi yang bermanfaat untuk KPP dan DJP, yaitu mengenai pengaruh *taxation knowledge*, *tax sanction* dan *fiscus attitudes* terhadap *taxpayer compliance*.

- b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dalam menumbuhkan pengetahuan dan menambah pemahaman mengenai kepatuhan WP.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah *taxpayer compliance*.